



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 96 TAHUN 2018

TENTANG

**TARIF JASA LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Jasa Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF JASA LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Puskesmas.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas.
14. Rekening Kas BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD Puskesmas yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD Puskesmas.
15. Laboratorium Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi rawat jalan dan/atau rawat inap.
17. Pelayanan Satu Hari (*one day care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (*observasi*) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
18. Hari Rawat adalah lamanya peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurang tanggal masuk.
19. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.

20. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, dan bimbingan sosial medik.
21. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan terhadap proses lahirnya bayi baik kurang bulan maupun cukup bulan secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis termasuk pasca persalinannya.
22. Pelayanan di Unit Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
23. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPTD Puskesmas termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
24. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
25. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.

BAB II

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) BLUD Puskesmas memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya perunit layanan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya layanan.
- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memasukkan imbal hasil yang wajar dari biaya per unit layanan.

Pasal 3

Pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Pelayanan Medis;
- b. Pelayanan Non Medis; dan
- c. Pelayanan Lain.

Pasal 4

Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan/memperoleh pelayanan kesehatan dari BLUD Puskesmas dikenakan Tarif Layanan.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Layanan

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit cost masing-masing pelayanan; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Penetapan tarif layanan dengan mempertimbangkan continuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Layanan

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis unit cost sebagai beban operasional pelayanan dan jasa pelayanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Besarnya tarif} = \text{Unit Cost} + \text{Jasa Pelayanan}$$

- (2) Proses analisis unit cost meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di Puskesmas;
 - b. menganalisis unit/bagian yang biayanya timbul akibat kegiatan di unit/bagian lain;

- c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan
 - e. menghitung unit cost setiap pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada tempat pelayanan kesehatan disekitarnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini di bawah perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangannya dibiayai dari APBD.

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tariff digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tariff layanan kesehatan di Puskesmas ditetapkan atas dasar kategori ringan, kecil, sedang dan besar serta berdasar atas kelas pasien dirawat.
- (3) Struktur dan besarnya tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pengalokasian Jasa Layanan

Pasal 8

- (1) Jasa layanan dialokasikan untuk biaya jasa pelayanan dan biaya operasional.
- (2) Biaya jasa pelayanan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersumber dari dana kapitasi ditetapkan sebesar 60% (enam puluh) persen untuk biaya jasa pelayanan, dan 40% (empat puluh) persen untuk biaya operasional.
- (3) Biaya jasa pelayanan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersumber selain dari dana kapitasi ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima) persen untuk biaya jasa pelayanan, dan 65% (enam puluh lima) persen untuk biaya operasional.
- (4) Pengalokasian atas jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAYANAN DAN TARIF JASA LAYANAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan atau menjadi tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bagi penduduk Kabupaten Karawang yang bukan peserta jaminan kesehatan atau menjadi tanggungan pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pelayanan ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis layanan selain yang ditanggung oleh jaminan kesehatan, pihak ketiga lainnya atau Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggungan penerima layanan.
- (4) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD yang diketahui oleh Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal besaran atas klaim dari jaminan kesehatan, pihak ketiga lainnya atau Jaminan Kesehatan Daerah di bawah perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kekurangannya dibiayai dari APBD.

BAB IV

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas mempunyai kewenangan untuk memberikan keringanan dan pembebasan tarif layanan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - b. Bencana alam; dan/atau
 - c. Masyarakat tidak mampu.
- (3) Dalam hal ada kebijakan atau program tertentu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dapat memberikan pembebasan tarif layanan kesehatan.

- (4) Dalam hal adanya kebijakan dari pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terkait adanya pembebasan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembiayaan dari kebijakan tersebut semuanya berasal dari APBN dan/atau APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **31 Desember 2018**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **31 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

NOMOR **97**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 96 TAHUN 2018
 TENTANG TARIF JASA LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

1. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	Komponen Pelayanan	Dalam Kabupaten	Luar Kabupaten	Satuan
1	Rawat Jalan Puskesmas	0	10.000	Per Kunjungan
2	Kunjungan UGD Puskesmas	0	15.000	Per Kunjungan
3	Kunjungan Puskesmas Pembantu	0	10.000	Per Kunjungan
4	Kunjungan Puskesmas Keliling	0	10.000	Per Kunjungan
5	Kunjungan Polindes	0	10.000	Per Kunjungan

2. PELAYANAN RAWAT INAP (PKM DTP)

No	Komponen Pelayanan	KARAWANG SEHAT	BPJS DAN UMUM	Satuan
1	Biaya Kamar a) Kelas III b) Kelas II c) Kelas I d) VIP	0	120.000	Paket/Hari
2	Makan	0	60.000	Per Hari

3. PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN UMUM

Komponen Pelayanan	UMUM	BPJS	Satuan
a. Pelayanan Klinik Umum			
1) Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	75.000	0	Per Tindakan
2) Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	15.000	0	Per Tindakan
3) Pemasangan Kateter	30.000	0	Per Tindakan
4) Pelepasan Kateter	15.000	0	Per Tindakan

5) Pemasangan Bidai	50.000	0	Per Tindakan
6) Bilas Lambung	100.000	0	Per Tindakan
7) Penanganan Kasus dengan Injeksi	0	0	Per Tindakan
8) Penanganan Kasus dengan Nebulizer	25.000	0	Per Tindakan
b. Pelayanan Bedah			
1) Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi	50.000	0	Per Tindakan
2) Tindakan Jahit Luka 1 s.d. 5 Jahitan	50.000	0	Per Tindakan
3) Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	5.000	0	Per Tindakan
4) Tindakan Angkat Jahitan	20.000	0	Per Tindakan
5) Ganti balutan	10.000	0	Per Tindakan
6) Tindakan Ekstraksi Kuku	50.000	0	Per Tindakan
7) Angkat Kutil/ tahi lalat	50.000	0	Per Tindakan
8) Tindakan Sirkumsisi	200.000	0	Per Tindakan
9) Tindakan Perawatan Luka	15.000	0	Per Tindakan
10) Tindakan Perawatan Luka Bakar s/d 10%	30.000	0	Per Tindakan
11) Tindik Daun Telinga	30.000	0	Per Tindakan
12) Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	25.000	0	Per Tindakan
13) Ekstraksi Corpus Alineum (THT)	25.000	0	Per Tindakan
c. Laboratorium			
1). Laboratorium Sederhana			
a) Hb Sahli	10.000	0	Per Pemeriksaan
b) Hb Stik	12.000	0	Per Pemeriksaan
c) LED	15.000	0	Per Pemeriksaan
d) Golongan Darah	15.000	0	Per Pemeriksaan
e) Gula Darah Sewaktu	15.000	0	Per Pemeriksaan
f) Kolesterol LDL Direct	35.000	0	Per Pemeriksaan
g) Urin rutin	25.000	0	Per Pemeriksaan

2). Kimia Darah	Luar Wilayah dan Umum	BPJS Non kapitasi	
a) Gula Darah Sewaktu	15.000	10.000 15.000 20.000	Per Pemeriksaan sesuai indikasi medis
b) Gula Darah Puasa	15.000	10.000 15.000 20.000	Per Pemeriksaan sesuai Indikasi Medis
c) Gula Darah PP	20.000	10.000 15.000 20.000	Per Pemeriksaan sesuai Indikasi Medis
d) Cholestrol Total	30.000	45.000	Per Pemeriksaan
e) Kolesterol HDL (<i>High Density Lipoprotein</i>)	35.000	60.000	Per Pemeriksaan
f) Kolesterol LDL (<i>Low Density Lipoprotein</i>)	35.000	45.000	Per Pemeriksaan
g) Trigliserida	35.000	50.000	Per Pemeriksaan
h) Asam Urat	30.000	0	Per Pemeriksaan
3). Hematologi			
a) Darah Lengkap (Hb, Leko, Trombo, Ery, MCV, MCH, MCHC, Hematokrit, Diff Count, LED)	40.000	0	Per Pemeriksaan
b) Darah Rutin (Hb, Leko, Trombo, Hematokrit)	25.000	0	Per Pemeriksaan
c) Hb, Photometer	10.000	0	Per Pemeriksaan
d) Jumlah Lekosit, Mikroskopis	10.000	0	Per Pemeriksaan
e) Jumlah Trombosit, Mikroskopis	10.000	0	Per Pemeriksaan
f) LED	15.000	0	Per Pemeriksaan
g) Golongan Darah tanpa rhesus	10.000	0	Per Pemeriksaan
h) Golongan Darah dengan rhesus	15.000	0	Per Pemeriksaan
i) Hematokrit, Mikrohematokrit	10.000	0	Per Pemeriksaan

j)	Jumlah Eritrosit, Mikroskopis	10.000	0	Per Pemeriksaan
k)	Jumlah Eosinofil, Mikroskopis	10.000	0	Per Pemeriksaan
l)	Jumlah Retikulosit, Mikroskopis	10.000	0	Per Pemeriksaan
m)	Hitung Jenis Lekosit (diff), Mikroskopis	15.000	0	Per Pemeriksaan
n)	Morfologi Darah Tepi, morfologi	40.000	0	Per Pemeriksaan
o)	Waktu Perdarahan	10.000	0	Per Pemeriksaan
p)	Waktu Pembekuan	10.000	0	Per Pemeriksaan
q)	Rumple Leed	10.000	0	Per Pemeriksaan
r)	Retraksi Bekuan	15.000	0	Per Pemeriksaan
4). Urinologi				
a)	Urin Rutin	25.000	0	Per Pemeriksaan
b)	Urine Lengkap	30.000	0	Per Pemeriksaan
c)	Reduksi Glukosa	10.000	0	Per Pemeriksaan
d)	Protein	10.000	0	Per Pemeriksaan
e)	Sedimen	10.000	0	Per Pemeriksaan
f)	Tes Kehamilan	10.000	0	Per Pemeriksaan
g)	Bilirubin	10.000	0	Per Pemeriksaan
h)	Keton	10.000	0	Per Pemeriksaan
5). Lain-Lain				
a)	Sputum/Dahak	15.000	0	Per Pemeriksaan
b)	Faeces Rutin	20000	0	Per Pemeriksaan
d. Pemeriksaan FAECES				
a)	Faeces Rutin (Makroskopis, mikroskopis)	20.000	0	Per Pemeriksaan
b)	Darah Samar	10.000	0	Per Pemeriksaan
c)	Sisa Pencernaan (Protein, Karbohidrat, Lemak)	10.000	0	Per Pemeriksaan
e. Mikrobiologi				
		UMUM	BPJS	
a)	Mikroskopis GO	35.000	0	Per Pemeriksaan
b)	Mikroskopis BTA	15.000	0	Per Pemeriksaan
c)	Mikroskopis Lepra	15.000	0	Per Pemeriksaan
d)	Mikroskopis Candida	15.000	0	Per Pemeriksaan

e) Mikroskopis Diphterie	15.000	0	Per Pemeriksaan
f) Mikroskopis Jamur /Fungi	15.000	0	Per Pemeriksaan
g) Mikroskopis Malaria / Filaria	25.000	0	Per Pemeriksaan
h) Mikroskopis Trichomonas	15.000	0	Per Pemeriksaan
i) Mikroskopis Amoeba	15.000	0	Per Pemeriksaan
j) Mikroskopis Telur Cacing	15.000	0	Per Pemeriksaan
k) Mikroskopis Sarcoptes scabei	15.000	0	Per Pemeriksaan
l) Mikroskopis Schistosoma	15.000	0	Per Pemeriksaan
m) Telur Cacing Konsentrasi	15.000	0	Per Pemeriksaan
n) Telur Cacing Metode Kato Katz	20.000	0	Per Pemeriksaan
f. Immunologi	UMUM	BPJS	
Tes Kehamilan	10.000	0	Per Pemeriksaan
g. Hepatitis	UMUM	BPJS	
a) HbsAg Rapid Test	35000	0	Per Pemeriksaan
b) Anti HBs Titer	40.000	0	Per Pemeriksaan
c) HBeAg Rapid	35.000	0	Per Pemeriksaan
d) Anti Hbe	35.000	0	Per Pemeriksaan
e) Anti HCV / Rapid Test	35.000	0	Per Pemeriksaan
h. HIV	UMUM	BPJS	
Anti HIV skrining / Rapid Test	300.000	0	Per Pemeriksaan
- Skrining lengkap	100.000	0	
- Test HIV			
i. Penyakit Infeksi	UMUM	BPJS	
a) Widal / Aglutinasi	40.000	0	Per Pemeriksaan
b) Widal Kualitatif	10.000	0	Per Pemeriksaan
c) Syphylis / Rapid Test	35.000	0	Per Pemeriksaan
d) RPR /VDRL / Aglutinasi	40.000	0	Per Pemeriksaan
e) TPHA / IHA	40.000	0	Per Pemeriksaan
f) TPHA Titer / IHA	45.000	0	Per Pemeriksaan

j. Elektromedik	UMUM	BPJS	
1) Pemeriksaan USG (Ultrasonographi) Tanpa Ekspertise	50.000	0	Per Pemeriksaan
2) Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi) Tanpa Ekspertise	35.000	0	Per Pemeriksaan
3) Pemeriksaan Fetal Doppler	0	0	Per Pemeriksaan
4) Konsultasi hasil USG, EKG, Rontgent ke Dokter Spesialis	15.000	0	Per Konsul

Keterangan:

PEMERIKSAAN YANG TERMASUK PROGRAM DINAS (GRATIS):

1. TB PARU DAN KUSTA / BTA
2. IBU HAMIL (HB, PROTEIN URINE, HIV)
3. PMS (HIV, SIPHILIS, HBSAG)
4. IVA

4. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Komponen Pelayanan	UMUM	BPJS Nonkapitasi	Satuan
a. Pelayanan Keluarga Berencana			
1) Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	100.000	100.000	Per Tindakan
2) Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	100.000	100.000	Per Tindakan
3) Pemasangan Implant	100.000	100.000	Per Tindakan
4) Pelepasan Implant	100.000	100.000	Per Tindakan
5) Injeksi KB	30.000	15.000	Per Tindakan
b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			
1) Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) rutin	0	200.000	4 x pemeriksaan
2) Partus Normal Asuhan Kebidanan	700.000	700.000	Per Tindakan
Persalinan Pervaginal normal oleh dokter		800.000	Per Paket

3) Partus dengan Penyulit (PONED)	950.000	950.000	Per Tindakan
Placenta Manual	500.000	175.000	Per Tindakan
c. Lain-Lain			
1) Pengambilan Spesimen Pap Smear	30.000	0	Per Tindakan
2) Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat)	45.000	25.000	Per Tindakan

5. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

KOMPONEN PELAYANAN	UMUM	BPJS	Satuan
a. Tindakan Preventif			
1) Pembersihan Karang Gigi	75.000	0	Per Rahang
2) Perawatan Topikal Aplikasi <i>Fluor</i>	20.000	0	Per Kunjungan
3) Perawatan <i>Fissure Sealant</i>	35.000	0	Per Kunjungan
4) Perawatan PULP CAPING	50.000	0	Per Gigi
b. Penambalan			
1) Tumpatan Sementara	30.000	0	Per Gigi
c. Tindakan Pencabutan			
1) Pencabutan Gigi Susu	15.000	0	Per Gigi
2) Pencabutan Gigi Tetap	50.000	0	Per Gigi
3) Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit	75.000	0	Per Gigi
4) Buka Jahitan gigi	20.000	0	Per tindakan
5) Penanggulangan Dry Socket	50.000	0	Per tindakan
6) Kontrol post pencabutan gigi	20.000	0	Per Pemeriksaan

6. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

Komponen Pelayanan	UMUM	BPJS	Satuan
a. Pelayanan Perawatan Rumah (<i>Home Care</i>)	0	0	Per Kunjungan
b. Konsultasi Gizi	0	0	Per Kunjungan
c. Pemeriksaan Buta Warna	0	0	Per Kunjungan
d. Surat Keterangan sehat untuk pelajar	5.000	0	Per Kunjungan
e. Surat Keterangan sehat untuk umum	10.000	0	Per Kunjungan
f. Surat keterangan Sehat Calon jamaah haji	50.000	0	Per Jamaah
g. Oksigen	0	0	Per Jam
h. Visum Luar	100.000	0	Per Tindakan
i. Fogging pemberantasan penyakit Demam Berdarah APS (Atas Permintaan Sendiri)	3.000.000	0	Per Lokasi (300 Rumah)
j. Konsultasi Kesehatan Lingkungan	0	0	Per Kunjungan
k. Pelayanan Ambulans/Puskesmas Keliling*:			Per Pemakaian
1) Dibawah 10 km	200.000	0	
2) 10 km- 20 km	300.000		
3) > 20 km dalam kabupaten	400.000		
4) Luar Kabupaten	200.000 + 5.000 /km + biaya Tol		

*Keterangan :

1. Harus ada sopir dan perawat/ bidan
2. Ambulance khusus untuk Pasien Gawat Darurat
3. Penggunaan Ambulance keluar Kabupaten yang harus menginap, biaya penginapan dan makan bagi supir dan tenaga lainnya, serta biaya tol ditanggung oleh penyewa.

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA